



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 64TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;

3. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
- c. pengkoordinasian pengurusan hutan, meliputi inventarisasi dan tata guna hutan, perencanaan dan pengendalian kehutanan, pengelolaan hutan, perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan tugas yang didekonsentrasikan;
- d. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan tata usaha serta rumah tangga Dinas Kehutanan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tataaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan program, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi dan pengendalian internal kegiatan, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tataaksana serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan program, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi dan pengendalian internal dinas;
- d. pelaksanaan tataaksana keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan peningkatan sistem dan prosedur, menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi tataaksana bagi pimpinan;
- b. menerima dan mencatat surat masuk (agenda intern) dan menyampaikan kepada yang berkepentingan;
- c. menggandakan surat-surat menurut kebutuhan;
- d. menyimpan, memelihara, merawat dan menemukan kembali arsip inaktif;
- e. menyimpan dan memelihara arsip statis sebelum diserahkan ke Kantor Arsip Daerah;
- f. mengurus perpustakaan dinas dan penerbitan majalah dinas;

- g. melaksanakan pengadaan barang-barang perbekalan yang diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengatur penggunaan, memelihara dan mengamankan barang inventaris kantor, kendaraan dinas, gedung dinas, serta halamannya dan melaksanakan pengelolaan barang inventaris;
- i. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. menghimpun peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian;
- k. melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian pegawai;
- l. melaksanakan dan menyusun data urusan kepangkatan, data formasi pegawai dan membuat draf surat keputusan;
- m. merencanakan dan melaksanakan penataran pegawai, kursus peningkatan pegawai dan lain-lain;
- n. menyelenggarakan pelatihan dan penataran teknis, non teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi.
- o. mengurus kesejahteraan pegawai seperti pengobatan, asuransi kesehatan, tabungan asuransi Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami dan lain-lain;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan materi penyusunan konsep rencana strategis kehutanan daerah;
- b. menyiapkan bahan materi penyusunan program pembangunan kehutanan daerah;
- c. menyusun konsep program pembangunan kehutanan daerah;
- d. menyusun rencana anggaran pembangunan kehutanan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dengan dana pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat;

- f. menyiapkan bahan materi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan;
- g. melaksanakan kajian efektifitas, efisiensi, hasil dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota, dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tingkat provinsi serta penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota di bidang kehutanan;
- i. menyiapkan bahan-bahan laporan pembangunan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran belanja rumah tangga dinas;
- b. melaksanakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- c. mengurus gaji dan uang lembur;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan teknis administratif kepada para bendahara;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris dinas tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Planologi Kehutanan
Pasal 7

Bidang Planologi Kehutanan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumberdaya hutan dan perpetaan kehutanan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah dan perencanaan kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Planologi Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan planologi kehutanan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis planologi kehutanan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis planologi kehutanan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi hasil planologi kehutanan daerah kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana kerja operasional bidang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan secara teristis maupun penginderaan jauh tingkat provinsi;
- b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi sumberdaya hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota;
- c. menyusun sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat provinsi;
- d. melaksanakan pengolahan dan penyajian data peta dan tabular hasil inventarisasi sumberdaya hutan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan peta tematik kehutanan secara manual maupun digital;
- f. menyiapkan dan melaksanakan pembuatan, pengolahan dan penyajian database spasial / non spasial dan statistik kehutanan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan konsep pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;

- b. menyiapkan konsep pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi;
- c. menyiapkan konsep pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
- d. menyiapkan konsep pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas Kabupaten/Kota;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan bahan koordinasi untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar Kabupaten/Kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan;
- b. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- c. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP;
- d. menyiapkan konsep pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP;

- e. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
- f. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- g. menyiapkan konsep pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
- h. menyiapkan konsep pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- i. menyiapkan konsep pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- j. menyiapkan konsep pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- k. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan), jangka menengah dan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan
Pasal 10

Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, peredaran hasil hutan, dan industri pengolahan hasil hutan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan hasil hutan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan dan pemungutan, peredaran hasil hutan, dan industri pengolahan hasil hutan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, peredaran hasil hutan dan industri pengolahan hasil hutan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, peredaran hasil hutan dan industri pengolahan hasil hutan kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana kerja operasional bidang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12

- (1) Seksi Usaha Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
 - b. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi;
 - c. menyiapkan konsep penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
 - d. menyiapkan konsep pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
 - f. menyiapkan konsep penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

- g. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada pemerintah;
- h. menyiapkan konsep pertimbangan teknis kepada Menteri Kehutanan RI untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan;
- i. menyiapkan konsep pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi;
- j. menyiapkan konsep pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi;
- k. menyiapkan konsep pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi;
- l. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi;
- m. menyelenggarakan pengawasan pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala provinsi;
- b. melaksanakan bimbingan teknis optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dana Reboisasi (DR), Penatausahaan hasil hutan serta pengenaan sanksi pelanggaran tata usaha hasil hutan;
- c. melaksanakan rekonsiliasi PNBP dan penilaian Surat Perhitungan Tahunan pemungutan/pembayaran dan penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) perusahaan;
- d. menyiapkan konsep pertimbangan teknis mengenai optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penetapan tarif

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)),
tarif iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan, tata usaha serta
pengenaan sanksi pelanggaran tata usaha hasil hutan;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan konsep pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3$;
- b. menyiapkan konsep pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan dengan kapasitas $> 6.000 \text{ m}^3$;
- c. menyiapkan inventarisasi dan pengendalian industri hasil hutan, pemasaran dan pemenuhan bahan baku industri hasil hutan, pemasaran dan pemenuhan bahan industri serta tenaga teknis pengujian hasil hutan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan teknis pengolahan hasil hutan, pengendalian industri pengolahan hasil hutan, pemasaran serta bahan baku industri serta tenaga teknis penguji hasil hutan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan perizinan dan persetujuan pengolahan hasil hutan, rencana pemenuhan bahan baku industri pengolahan hasil hutan, investasi dan industri pengolahan bahan baku industri serta tenaga teknis pengujian hasil hutan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 13

Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta penyelenggaraan penyuluhan dan perhutanan sosial.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi dan reklamasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, serta penyuluhan dan perhutanan sosial;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi hutan dan lahan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi rehabilitasi hutan dan lahan kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana kerja operasional bidang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan konsep penetapan lahan kritis skala provinsi;
- b. menyiapkan konsep pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;
- c. menyiapkan bahan dan konsep penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi;
- d. menyiapkan bahan dan konsep penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi;
- e. menyiapkan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi;
- f. melaksanakan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi;

- g. menyiapkan bahan dan konsep pengesahan rencana reklamasi hutan;
- h. menyiapkan konsep penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi;
- i. menyiapkan konsep pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai tugas :

- a. menyiapkan konsep pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)/Sub DAS;
- b. menyelenggarakan pengelolaan DAS/Sub DAS skala provinsi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) DAS/Sub DAS, serta pengembangan basis data karakteristik DAS/Sub DAS;
- d. melaksanakan pengkajian tingkat kekritisian dan rawan bencana DAS/Sub DAS;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas :

- a. mengembangkan kelembagaan penyuluhan kehutanan;
- b. menyelenggarakan penyuluhan kehutanan skala provinsi;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- e. melaksanakan pemberian fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Pasal 16

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan kawasan hutan, perlindungan hasil hutan, serta pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan kawasan hutan, perlindungan hasil hutan, serta pengendalian hama dan penyakit;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan kawasan hutan, perlindungan hasil hutan, serta pengendalian hama dan penyakit;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi perlindungan dan konservasi sumber daya hutan kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana kerja operasional bidang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Perlindungan Kawasan Hutan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi tingkat kerawanan perambahan kawasan hutan;
- b. melaksanakan pengkajian konsep dan strategi perlindungan kawasan hutan dari perambahan;
- c. menyiapkan bantuan tenaga dan bimbingan teknis kepada Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan kawasan hutan;

- d. menyiapkan bahan materi pelatihan dan peningkatan ketrampilan Polisi Kehutanan (POLHUT) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam perlindungan kawasan hutan;
- e. menyiapkan bahan materi penyelenggaraan rapat koordinasi perlindungan hutan daerah;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan pengamanan kawasan hutan;
- g. melaksanakan pengkajian kasus pelanggaran hukum/perambahan kawasan hutan, menyiapkan rekomendasi teknis tindak lanjut penanganan kasus dan pemberkasan perkara;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan kawasan hutan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perlindungan Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi tingkat kerawanan pencurian hasil hutan;
- b. melaksanakan pengkajian konsep dan strategi perlindungan hasil hutan dari pencurian;
- c. menyiapkan bantuan tenaga dan bimbingan teknis kepada Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan hasil hutan;
- d. menyiapkan bahan materi pelatihan dan peningkatan ketrampilan Polisi Kehutanan (POLHUT) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam perlindungan hasil hutan;
- e. menyiapkan bahan materi penyelenggaraan rapat koordinasi perlindungan hutan daerah;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan pengamanan hasil hutan;
- g. melaksanakan pengkajian kasus pelanggaran hukum/pencurian hasil hutan, menyiapkan rekomendasi teknis tindak lanjut penanganan kasus dan pemberkasan perkara;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan hasil hutan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengendalian Hama Penyakit mempunyai tugas :

- a. menyiapkan konsep rencana pengendalian hama dan penyakit hutan alam dan hutan tanaman;
- b. menyelenggarakan bimbingan dan monitoring pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
- c. menyiapkan bahan materi pelaksanaan pelatihan teknis pengendalian hama dan penyakit hutan;
- d. menyiapkan bahan materi penyelenggaraan rapat koordinasi perlindungan hutan daerah;
- e. menyiapkan konsep rekomendasi pengendalian hama dan penyakit hutan;
- f. menyiapkan pemberian bantuan khusus penanggulangan gangguan hama satwa liar;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian hama dan penyakit hutan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 236 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 31 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 November 2008 /
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 33 SERI D.